

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA JAMBI



TAHUN 2013 – 2018 (REVISI)

PEMERINTAH KOTA JAMBI
2017

KATA PENGANTAR

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka menengah 5 (lima) tahunan mengikuti RPJMD Kepala Daerah. Renstra berisi visi, misi, program kerja strategi dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka tim penulis telah menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2013 - 2018.

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi ini sebagai bahan masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi 2013 – 2018.

Selanjutnya dalam rangka membangun sistem kerja dan akuntabilitas bagi perencanaan strategis, dipertahankan proses penyusunan konsep dasar pengawasan dan indikator kinerja.

Akhirnya keberhasilan penyusunan Renstra akan terlihat pada upaya mengimplementasikan Renstra itu sendiri dalam tindakan yang nyata.

Jambi, Maret 2017

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA JAMBI



Ir. MASRIZAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630101 199203 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.3.1. Maksud	7
1.3.2. Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya SKPD	23
2.2.1 Sumber Daya Manusia	23
2.2.2 Aset Yang Dikelola	25
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	32
2.3.1 Jenis Pelayanan	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	43
2.4.1 Tantangan	43
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	44

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.2.1 Visi Kepala Daerah	49
3.2.2 Misi Kepala Daerah	50



3.3	Telaahan Renstra	51
3.3.1	Telaahan Rensta	57
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis	59

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.	Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	63
4.1.1	Visi	63
4.1.2	Misi	64
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	65
4.2.1	Tujuan	65
4.2.2	Sasaran	65
4.3.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	70
4.3.1	Strategi	70
4.3.2	Kebijakan	71

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1	Rencana Program	72
5.2	Rencana Kegiatan	81

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

BAB VII. PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Jambi Tahun 2017	16
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2017	16
Tabel 2.3	Distribusi Pangkat/Golongan Ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2017.....	17
Tabel 2.4	Aset Yang Dikelola pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.....	17
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi	66
Tabel.5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Pemerintah Kota Jambi melakukan rasionalisasi jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya. Kebijakan tersebut mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Aturan baru itu dimaksud untuk mendapatkan ukuran organisasi yang tepat. Perampingan SKPD mulai berlaku pada awal 2017 yang membawa beberapa perubahan. Mulai dari anggaran dan program kerja. Perubahan ini dimaksudkan menjadi satu SKPD tapi kaya fungsi. Perubahan terjadi beberapa nomenkelatur menggabungkan beberapa dinas menjadi satu. Hal ini menyesuaikan dengan perumpunan dan kedekatan karakteristik urusan pemerintah.

Sesuai dengan perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga Dinas Pekerjaan Umum (PU) bergabung dengan Dinas Tata Ruang berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perubahan ini menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 ayat 3C PP nomor 18 Tahun 2016

Berbagai pertimbangan mendasar perlu digariskan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi Tahun 2013 - 2018. Sebagaimana dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan tentang Pemerintahan Daerah.



Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian dari unsur pemerintahan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistem otonomi daerah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kota Jambi dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945 dan amandemennya. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dengan sistem otonomi daerah maka Pemerintah Kota Jambi mendelegasikan kewenangannya ke institusi-institusi Pemerintah Daerah (Satuan Perangkat Pemerintah Daerah) yang dicantumkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi merupakan bagian dari Satuan Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Jambi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dimulai dari perencanaan program dan kegiatan, pendanaan (anggaran), pelaksanaan, pengawasannya (monitoring) berkewajiban menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Jambi memuat gambaran pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menerapkan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif.

Selanjutnya bahwa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau pembatasan wewenang yang berada dalam batasan pemerintah daerah dan pusat. Dalam konteks membangun kepercayaan dan partisipasi rakyat kepada pemerintahnya yang mempunyai akuntabilitas kepada seluruh stakeholder. Keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ini harapannya mampu memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayanan publik seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.



Bahwa untuk melaksanakan wewenang yang dimaksudkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Jambi, membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang ke PU an dan Penataan Ruang.

Rencana Strategis (Renstra) di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RJPM) dengan masa pelaksanaan 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program dan Kegiatan Daerah berdasarkan Tolak Ukur Kinerja. RENSTRA Satuan Kerja ini harus dapat diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan (diakuntabilitas). RENSTRA Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Kepala Daerah. RJPM sendiri merupakan penjabaran dari RPJP yang mempunyai masa pelaksanaan 20 (dua puluh) tahun.

Untuk merealisasikan RENSTRA - Perangkat Daerah oleh masing-masing satuan kerja membuat perencanaan tahunan. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - Perangkat Daerah).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA - Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RENSTRA-Perangkat Daerah harus melibatkan semua Stake Holder dengan harapan seluruh Stake Holder bertanggung jawab atas keberlanjutan RENSTRA itu sendiri.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dan pelayanan publik dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Disamping itu urgennya penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah :



- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Sebagai acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LAKIP SKPD);
- d. Sebagai bahan evaluasi yang penting dari pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lima tahun ke depan.
- b. Langkah-langkah (strategis) yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Sebagaimana yang diketahui bahwa berlakunya rencana strategis selama lima tahun, namun karena terjadinya perubahan organisasi perangkat daerah maka tujuan organisasi juga harus berubah. Sehubungan dengan uraian diatas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi diwajibkan menyempurnakan Rencana Strategis untuk sisa kurun waktu 2013-2018, ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang berisikan tentang arah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan ke PU an dan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi walaupun jangka waktunya hanya tinggal 2 (dua) tahun lagi sebelum berakhirnya RPJM Kota Jambi 2013-2018. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang akan dihadapi dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam pelaksanaannya, rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari masyarakat luas baik secara pribadi maupun organisasi, stake holder (instansi pemerintah lainnya) yang terkait dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dari legislatif (DPRD Kota Jambi) baik dalam memfasilitasi kebijakan



maupun penganggaran yang sangat erat kaitannya dalam pengimplementasian program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum (Normatif) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi tahun 2013 - 2018 didasarkan kepada :

- a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6).
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1)
- g. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13)
- h. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09)
- i. Peraturan daerah Kota Jambi No 8 Tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota jambi tahun 2013-2018;
- j. Peraturan daerah Kota Jambi No 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- l. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi;

Di samping Landasan Normatif, dalam pengawasan RENSTRA juga didasarkan pada landasan materil sebagai berikut :

- a. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi Bagian maupun Subdin-subdin dalam setiap pertemuan yang dimaksudkan untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang bidang ke PU an dalam konteks perkembangan wilayah Kota Jambi.
- b. Identifikasi Perumusan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi tahun 2013 - 2018 oleh Tim Penyusunan Perencanaan Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2013 - 2018) sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan).
- b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Srategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja.
2. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi.
3. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 2013 - 2018.
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan.
5. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kota Jambi serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Jambi.



6. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kota Jambi kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara ringkas Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi ini.

BAB III. ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini memuat informasi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Jambi , Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah. Dalam Visi memuat pernyataan Visi Perangkat Daerah dan penjelasan makna dari setiap pernyataan Visi Perangkat Daerah, Misi memuat pernyataan Misi Perangkat Daerah dan penjelasan makna dari setiap pernyataan Misi Perangkat Daerah serta keterkaitan dengan Visi Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran memuat pernyataan tujuan dan sasaran dengan indikator dan target yang jelas dan terukur dari Visi dan Misi Perangkat Daerah, Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun dalam bentuk tabel.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menegemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu elemen strategis adalah kelembagaan disamping urusan, sumberdaya aparatur dan elemen pendukung lainnya.

Kelembagaan perangkat Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah Kota Jambi. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, terjadi Perubahan Struktur Organisasi pada Pemerintah Kota Jambi.



Pada mulanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi, dasar Pembentukannya diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perubahan yang mendasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan 18 Tahun 2016 adalah adanya penambahan urusan baru tentang penataan ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 8 September Tahun 2008 mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pekerjaan umum yang meliputi; Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya, Menyelenggarakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Ketatausahaan serta tugas jabatan fungsional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, angkutan dan alat berat, bina program dan penataan ruang, menyelenggarakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketata Usahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dibidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, angkutan dan alat berat dan bina program dan penataan ruang;
- c. Perencanaan program dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;



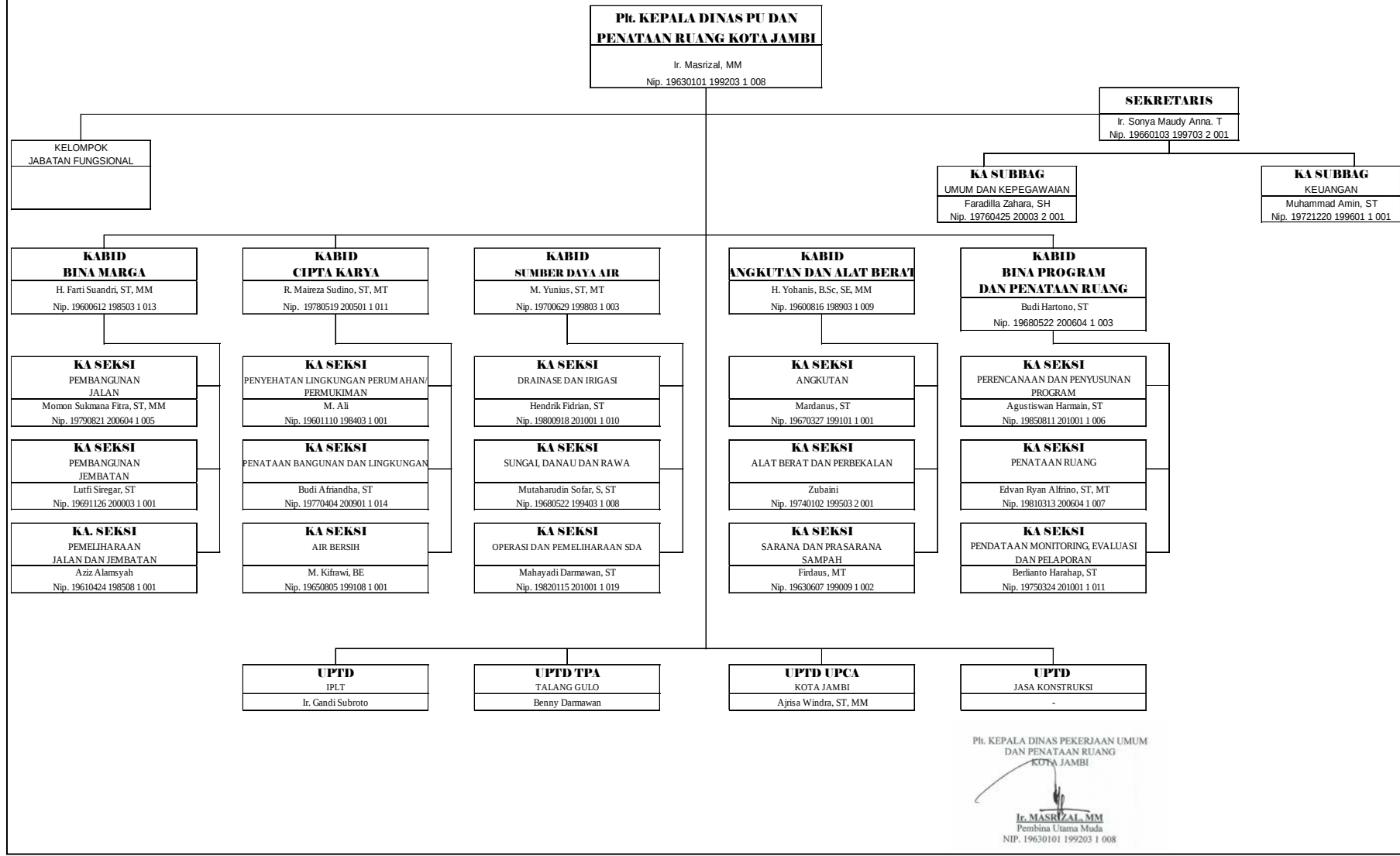
- d. Pembina, pengendalian dan pengawasan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintahan maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1) Seksi perencanaan dan penyusunan program;
 - 2) Seksi penataan ruang;
 - 3) Seksi pendataan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi pembangunan jalan;
 - 2) Seksi pembangunan jembatan;
 - 3) Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
- e. Bidang Pengairan dan Drainase, terdiri dari :
 - 1) Seksi pembangunan jaringan drainase dan irigasi;
 - 2) Seksi pemanfaatan sungai, danau dan rawa;
 - 3) Seksi operasi dan pemeliharaan SDA.
- f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi air bersih;
 - 2) Seksi bangunan dan lingkungan;
 - 3) Seksi penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari :
 - 1) UPTD Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) Kota Jambi
 - 2) UPTD TPA Talang Gulo
 - 3) UPTD IPLT
 - 4) UPTD Jasa Konstruksi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Pengujian

- 2) Arsiparis
- 3) Pranata Komputer

Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- d. pengumpulan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan.

2. Bidang Bina Marga

- (1) Bidang Bina Marga berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;



- (3) Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dalam pembangunan, peningkatan jalan, pemeliharaan dan rutin jalan serta jembatan;
- c. penanggulangan kerusakan bangunan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. pengelolaan peralatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Cipta Karya

- (1) Bidang Cipta Karya berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- (3) Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyehatan lingkungan perumahan/permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, air bersih serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan teknis dibidang cipta karya;



- b. penyusunan bahan koordinasi teknis di bidang cipta karya;
- c. pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan permukiman, penyehatan lingkungan;
- d. penanggulangan kerusakan bangunan milik pemerintah akibat bencana alam;
- e. pengawasan, pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah serta rumah dinas;
- f. pengawasan, pengendalian dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi;
- g. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Sumber Daya Air

- (1) Bidang Sumber Daya Air berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- (3) Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam drainase dan irigasi, pemanfaatan sungai, danau dan rawa, operasi dan pemeliharaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pembangunan dan pemeliharaan teknis Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyusunan bahan koordinasi teknis dibidang Sumber Daya Air;
- c. pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitas serta pemeliharaan saran dan prasarana Sumber Daya Air;



- d. penanggulangan kerusakan bangunan air akibat erosi dan bencana alam.

5. Bidang Angkutan dan Alat Berat

- (1) Bidang Angkutan dan Alat Berat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- (2) Bidang Angkutan dan Alat Berat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang Angkutan dan Alat Berat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengangkutan, alat berat, operasi dan pemeliharaan angkutan yang meliputi : angkutan sampah, angkutan material dan alat berat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diterima oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan dan Alat Berat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja bidang angkutan dan alat berat;
- b. penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan angkutan dan alat berat;
- c. penyelenggaraan dan pengembangan angkutan dan alat berat;
- d. penyiapan bahan dan petunjuk teknis penyelenggara pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional angkutan dan alat berat;
- e. penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan kebersihan, lingkungan, teknologi pengolahan sampah dan sistem pengangkutan sampah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Bina Program Dan Penataan Ruang

- (1) Bidang Bina Program dan Penataan Ruang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;



- (2) Bidang Bina Program dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- (3) Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program, penataan ruang, dan pendataan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Program dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Bina Program dan Penataan Ruang berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan teknis Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Angkutan dan Alat Berat, dan Bidang Bina Program dan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan pengumpulan data kegiatan dan kondisi fisik pembangunan dasar daerah;
- d. pelaksanaan pemetaan prasarana dasar daerah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;
- (3) UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan penataan areal IPLT, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana IPKT, pengolahan



lumpur tinja , sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) UPTD yang dimaksud dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penataan dan pengolahan sampah yang meliputi : penataan areal TPA, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana, saluran dan kolam lindi (leachate), sel-sel penempatan sampah, penimbunan sampah, pengolahan sampah, pengelolaan gas methana dan pemberdayaan masyarakat disekitar lokasi TPA, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Produksi Campuran Aspal

- (1) Unit pelaksanaan teknis dinas produksi campuran aspal berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Unit pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Unit pelaksanaan teknis dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengelolaan campuran aspal yang meliputi : pengelolaan dan pengoperasian unit AMP, merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan material dan suku cadang peralatan, memberikan pelayanan produksi campuran aspal kepada pihak

pemerintah dan swasta, mengumpulkan dan mengolah data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. UPTD Jasa Konstruksi

- (1) UPTD Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan dalam rangka melayani masyarakat jasa konstruksi, menyebarluaskan informasi tentang jasa konstruksi, melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, desiminasi, uji kompensasi, pelatihan konstruksi, dan pelatihan penanggung jawab teknik badan usaha jasa konstruksi klasifikasi kecil dan besar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan jasa konstruksi;
 - d. pengembangan sistem informasi dan teknologi jasa konstruksi;
 - e. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - f. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis serta sosialisasi di bidang jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan koordinasi dengan masyarakat jasa konstruksi;
 - h. pengawasan tata lingkungan lintas kabupaten/kota untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;



- i. pemberdayaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) daerah dan asosiasi jasa konstruksi;
- j. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan jasa konstruksi;
- k. pengumpulan dan pengelolaan data jasa konstruksi;
- l. pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
- m. pembinaan dan koordinasi dengan masyarakat jasa konstruksi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektifitas dalam penyelenggaraan manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi termasuk peningkatan pelayanan, kemampuan, pengabdian, loyalitas, keteladanan dan kesejahteraan aparatur sehingga secara keseluruhan semakin mampu melakukan roda pemerintahan dan pembangunan secara baik dan bertanggung jawab.

Disamping itu juga dilakukan Pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian perlu secara terus menerus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Adapun aparatur sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Pegawai Tidak Tetap
- c. Pegawai Jasa Keamanan Kantor



Berdasarkan Status Kepegawaian Aparatur Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.1. Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2017

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Pegawai Negeri Sipil	87	23	111	Dinas PU dan UPCA
2	Pegawai Tidak Tetap	69	37	106	Honor DPU dan UPCA
3	Pegawai Jasa Keamanan Kantor	8	-	8	Dinas PU dan UPCA
	Jumlah	164	60	225	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
Kondisi Per Januari 2017

Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini:

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	9
2	Strata 1	40
3	Diploma	6
4	SLTA Sederajat	48
5	SLTP Sederajat	3
6	SD Sederajat	5
	Jumlah	111

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
Kondisi Per Januari 2017



Jika dilihat berdasarkan distribusi pangkat/golongan ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3. di bawah ini:

Tabel 2.3. Distribusi Pangkat/Golongan Ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2017

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	SARMUD	S1	S2
1	IV	-	-	-	-	2	2
2	III	-	1	3	1	36	7
3	II	3	2	30	5	1	-
4	I	2	-	-	-	-	-
Jumlah		5	3	33	6	39	9

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
Kondisi Per Januari 2017

2.2.2. Aset yang Dikelola

Aset yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Jenis Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dalam melaksanakan 1 (satu) Urusan Pemerintahan dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi dan APBN. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, terdiri dari Program:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - f. Program Perencanaan SKPD
 - g. Program Peningkatan Pengembangan Data/Informasi
 - h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan
 - i. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - j. Program Perencanaan Tata Ruang
 - k. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - l. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan
 - m. Program Pembangunan, Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong.

Berikut tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel IKU Adapun



pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, dapat dilihat pada Tabel T-IV.C2 dan Tabel T-IV.C3

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka pengembangan pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan ini harus dihadapi dan carikan jalan keluar yang terbaik dengan memanfaatkan peluang yang ada, agar tujuan dalam melaksanakannya dapat tercapai. Adapun peluang dan tantangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

2.4.1. TANTANGAN

- ❖ Penataan lingkungan pemukiman penduduk yang belum memadai.
- ❖ Kurang tersedianya jaringan air bersih yang akan dimanfaatkan sebagai air minum.
- ❖ Kurang tersedianya air bersih dan sanitasi dasar yang dikhususkan bagi masyarakat miskin.
- ❖ Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan
- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, apabila diadakan pembebasan lahan untuk jalan.
- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dalam memelihara saluran drainase/parit jalan sebagai fasilitas pendukung jalan.
- ❖ Masih banyaknya kendaraan-kendaraan berat diatas tonase izin yang melewati ruas jalan kota, terutama pada malam hari.
- ❖ Semakin terbukanya area pemukiman yang hampir menyebar merata di Kota Jambi sehingga saluran drainase belum tertata dengan baik.
- ❖ Luapan air yang mengakibatkan terjadinya banjir di Kota Jambi.
- ❖ Tingginya laju alih fungsi lahan berfungsi lindung.
- ❖ Pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan.

- ❖ Pola pengelolaan kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan
- ❖ Kurangnya penyebaran informasi yang dibutuhkan masyarakat.
- ❖ Jumlah Penduduk yang sangat besar dan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.
- ❖ Krisis pangan energy dan air dan perubahan iklim.

2.4.2. PELUANG

- ❖ Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan.
- ❖ Menyediakan fasilitas jalan lingkungan yang baik bagi masyarakat.
- ❖ Menyediakan jaringan air bersih / sarana air minum bagi masyarakat.
- ❖ Menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi bagi masyarakat miskin.
- ❖ Tersedianya dana bantuan pusat untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan melalui dana DAK.
- ❖ Himbauan dari pemerintah kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik untuk lebih peduli menjaga lingkungan, salah satunya pembersihan saluran drainase / parit jalan.
- ❖ Sosialisasi pemerintah melalui camat dan lurah (pejabat setempat) melalui pendekatan dan pemberian penjelasan tentang manfaat dari pelebaran jalan.
- ❖ sudah dibentuk forum lalu lintas yang beranggotakan instansi-instansi terkait, terutama dinas perhubungan dan Polresta Jambi yang mengawasi dan mengatur lalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ❖ Segera untuk menata jaringan drainase bagi area pemukiman yang baru.
- ❖ adanya rencana pembebasan lahan/kawasan tertentu sebagai daerah tangkapan air.

- ❖ adanya saluran primer untuk mengatasi terjadinya genangan dan luapan air yang akan terjadi saat musim hujan.
- ❖ Iklim Kota Jambi yang kondusif untuk investasi / pengembangan wira usaha baik oleh masyarakat maupun investor luar terutama pengembangan ruko dan perumahan yang berdampak pada cepatnya pertumbuhan kota.
- ❖ Posisi Kota Jambi sebagai simpul transportasi ke berbagai akses kota di Sumatera dan ke berbagai kota lainnya merupakan peluang untuk dapat berkembang lebih cepat.
- ❖ Besarnya potensi Kabupaten tetangga yang bila dapat diwujudkan kerjasama yang saling menguntungkan akan lebih mendorong pertumbuhan kota.

BAB III

**ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melayani pembangunan infrastruktur di Bidang Cipta Karya, Bidang Bina marga dan Bidang Pengairan dan Drainase.

Adapun Status Panjang Jalan dari tahun 2014 s/d 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

No.	Tahun Anggaran	Status Jalan	Panjang Jalan		Paket
			Aspal	Beton	
1	2014	Jalan Kota Bina Marga	38.178 M'	-	
2	2014	Jaling Murni	66.074 M'	24.990 M'	371
3	2014	Jaling Perubahan	13.478,5 M'	-	59
TOTAL PANJANG 2014			117.731 M'	24.990 M'	
1	2015	Jalan Bina Marga APBD dan APBNP	91.706 M'	20.339 M'	79+35
2	2015	Jaling Murni	25.348 M'	30.239 M'	274
TOTAL PANJANG 2014			117.054 M'	50.578 M'	
1	2016	Jalan Bina Marga APBN	34.520 M'	4.508 M'	34
2	2016	Jalan Bina Marga APBN-P	10.316 M'	25.293 M'	36
3	2016	Jaling			51
TOTAL PANJANG 2014			44.836 M'	29.801 M'	

Berikut tabel rasio panjang drainase yang baik dan cakupan pelayanan air minum, dapat dilihat dari tabel 3.2 berikut ini :

TABEL REALISASI INDIKATOR RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013-2018 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

NO	INDIKATOR	REALISASI FISIK					
		Kondisi Awal	2014	2015	2016	2017	Total Pekerjaan
1	Rasio Panjang Drainase Yang Baik (63%)						
	- Sub DAS						
	a Sei Selincih	7.966	3.758	3.832			7.590
	b Sei Tembuku	5.651	221	1.181	105		1.508
	c Sei Asam	8.800	1.857	2.923			4.779
	d Sei Kambang	4.070	680	874			1.553
	e Sei Putri	2.476	266		117		383
	f Sei Solok Sipin	2.488	268	164			432
	g Sei Kenali Besar	19.022	1.640	2.099			3.739
	h Sei kenali Kecil	7.579			300		300
	i Niaso			1021			1.021
	j Talang Belido (Ma. Jambi)		606	1.186			1.792
	Total	58.052	9.296	13.280	522		23.097
3	Cakupan Pelayanan Air Minum (%)						
	- Instalasi Produksi						
	a. Broni (Lt/Dtk)		600	600	600		1800
	b. Benteng (Lt/Dtk)		200	200	200		600
	c. Aur Duri (Lt/Dtk)		200	200	200		600
	- Penambahan Jaringan (Meter)		1580	2623	6238	13258	23699
	- Peremajaan Jaringan (Meter)					702	702
	- Jumlah Sambungan Rumah (SR)		668	1227	261	639	2795

* Rencana Tahun 2017

Berikut tabel drainase dan anak sungai dalam kota Jambi, dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut ini :

DATA PENGALIRAN

Drainase dan anak Sungai dalam kota Jambi

= 105.025 M

Sumber Bid. Pengairan Dinas PU Tahun 2016

No.	Kecamatan / Lokasi	Saluran Tanah	Saluran Permanen s/d 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	Saluran Permanen	Kondisi Saluran			Total Panjang Saluran
												RR	RB	BAIK	
		M	M								M	M	M	M	M
1	Telanaipura	9.318	10.206	444	1.044	1.476	1.170	700	417	5.251	15.457	562	520	14.375	24.775
2	Jambi Timur	1.113	6.339	545	627				105	1.276	7.615	362	500	6.753	8.728
3	Pasar Jambi	128	1.648	-	-	56	43	-		99	1.747	-	400	1.347	1.875
4	Kotabaru	16.417	4.894	783	1.153	2.913	2.702	7.502		15.052	19.946	321	500	19.125	36.363
5	Jelutung	801	10.395	1.112	1.102					2.214	12.609	373	300	11.936	13.409
6	Jambi Selatan	4.029	11.360	407	1.875					2.282	13.642	1.334	750	11.558	17.670
7	Danau Teluk	845	-	-	160		-			160	160	-	-	160	1.005
8	Pelayangan	229	-	-	-		-	971		971	971	-	-	971	1.200
	Jumlah	32.878	44.842	3.290	5.960	4.445	3.915	9.173	522		72.147	2.952	2.970	66.225	105.025

Data Saluran Primer (GIS) sepanjang : 56, 473 Km

RASIO PANJANG DRAINASE DALAM KONDISI BAIK = 63%



Permasalahan di Bidang Cipta Karya

- Terbatasnya tenaga teknis lapangan
- Belum adanya fasilitas laboratorium sendiri
- Data dasar jalan lingkungan belum dipetakan

Permasalahan di Bidang Bina Marga

- Penyusunan perencanaan teknis
- Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
- Penanggulangan kerusakan
- Kurang tersedianya dana untuk pengelolaan dan pemeliharaan peralatan

Permasalahan di Bidang Pengairan dan Drainase

- Keterbatasan dana anggaran dalam hal penanganan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase yang ada
- Adanya banjir yang terjadi setiap tahun.
- Belum tersedianya database (inventarisasi) untuk saluran drainase yang ada
- Belum tersedianya data peta kontur dan elevasi dari drainase dan topografi lahan di sekitar saluran drainase yang ada
- Belum adanya data laporan yang berkesinambungan dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan drainase yang berguna untuk penanganan selanjutnya.

Permasalahan Bidang Bina Program dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program infrastruktur ke-Puan pada instansi terkait
- Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PU-an belum optimal.
- Kurangnya data dan informasi kegiatan di bidang ke-PU-an
- Meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan.

- Terjadinya alih fungsi lahan/ruang.
- Konflik kepentingan antar-sektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, perasarana wilayah dan lain-lain)
- Penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan.
- Menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung, kawasan resapan air dan meningkatnya DAS kritis.
- Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi. Kerusakan atau menurunnya kualitas lingkungan hidup.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah

Berdasarkan situasi dan kondisi historis kota Jambi pada masa lalu, potensi sumber daya alam dan manusia, permasalahan serta analisis prediksi situasi dan kondisi, dan tantangan yang dihadapi dua puluh tahun kedepan, serta arah pembangunan Jangka panjang nasional dan provinsi Jambi, maka dapat dirumuskan visi pembangunan daerah Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 adalah :

“ Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya ”

Visi tersebut mengarah pada pencapaian tujuan daerah yang diharapkan 5 tahun ke depan adalah terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat perdagangan barang dan jasa yang penduduknya religius dan berbudaya luhur.

Religius mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kota Jambi adalah masyarakat yang beragama. Terlaksananya kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, Kemuliaan Moral, etika dan menjamin keharmonisan hubungan antar dan intern umat beragama.

Pembangunan kota diarahkan kepada upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kota Jambi dalam bidang perdagangan baik untuk produk industri kecil, menengah dan besar, sehingga Jambi akan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa.

Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi Jambi merupakan pusat berbagai kegiatan baik administrasi pemerintahan maupun perekonomian daerah. Dengan demikian adalah suatu kewajiban bila pada masa yang akan datang peran kota Jambi menjadi kian strategis dalam memajukan perekonomian daerah. Untuk itu persiapan sarana prasarana pendukung terwujudnya kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa perlu mendapat perhatian.

3.2.2 Misi Kepala Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Untuk itu, ada beberapa misi yang ingin diembankan dalam pembangunan jangka panjang kota Jambi sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah.
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berkualitas, berakhlak, berbudaya dan berdaya saing.
4. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (clean governance).
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan Kenyamanan masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.



3.3. Telaahan Renstra

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 bahwa Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2013-2018 adalah :

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri yaitu mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi local berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan yaitu melaksanakan pembangunan yang



memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;

5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui program diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama dalam bidang Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) telah sejalan dan searah dengan Visi, Misi serta program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Penetapan 2 (dua) program diatas dalam rangka mendukung program pembangunan Provinsi Jambi guna terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, terarah dan terkendali untuk mendukung Program Jambi Emas (Ekonomi Maju, Aman dan Sejahtera) guna tercapainya otonomi daerah Provinsi Jambi.

Arah Pengelolaan Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan

masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan Provinsi Jambi, seperti Pariwisata, Budaya dan Pendidikan.

3. Tolak ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Efisiensi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisiensi dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Kebijakan Umum Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk kemampuan dan kesinambungan fisik daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain

bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Secara lebih rinci Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2017-2018.

Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi, dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut diatas.

1. Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus. Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Jambi, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Jambi.
3. Pembiayaan Daerah Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran

wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 *stakeholders* pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka saat ini, dimana terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penataan dan pemanfaatan ruang selama ini antara lain sebagai berikut :

1. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.
3. Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan daerah.
4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang penataan ruang.

Sedangkan permasalahan dibidang Lingkungan Hidup berkaitan dengan masalah persampahan, masalah persampahan di kota Jambi adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang layak baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain menampung timbunan sampah juga meminimalisir bahaya penimbunan sampah tersebut baik secara fisik, kimia maupun biologi. Rencana pembangunan depo sementara Tempat Pembuangan Sampah di tiap kecamatan belum dapat dilakukan, hal ini terkendala akibat penentuan lokasi fasum yang tepat untuk masing-masing depo tersebut belum jelas. Disamping masalah persampahan ada juga masalah keberadaan penambang galian non c di sekitar bantaran sungai, hal ini terkait dengan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tindakan tegas bagi penambang tersebut sehingga sangsi yang diberikan masih berdasarkan Perda RTRW.

Dalam melaksanakan pelayanannya terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD yang ditinjau dari sasaran jangka menengah.

Bidang Cipta Karya

Faktor penghambat:

- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan
- Terbatasnya tenaga teknis lapangan
- Terbatasnya staf administrasi keuangan

Faktor Pendorong:

- Tersedianya fasilitas kantor yang memadai

Bidang Bina Marga

Faktor penghambat:

- Kurangnya tenaga teknis
- Kurangnya tenaga pengawas terlatih

- Terbatasnya kendaraan dinas operasional
- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan
- Tidak tersedianya dana pemeliharaan peralatan

Faktor pendorong:

- Diikutsertakannya aparatur pengawas kegiatan bidang BM dalam diklat/pelatihan teknis
- Penambahan kendaraan operasional
- Penambahan dana yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan
- Dianggarkannya dana pemeliharaan peralatan

Bidang Bidang Pengairan dan Drainase:

Faktor penghambat:

- Kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi drainase dan masih banyak masyarakat membuang sampah ke dalam saluran drainase.
- Alih fungsi lahan.
- Sistem drainase perkotaan yang belum optimal
- Kurangnya tenaga teknis terlatih

Faktor pendorong:

- Pelatihan atau bimbingan teknis untuk pekerjaan pengairan dan drainase.
- koordinasi wilayah terhadap lokasi penanganan dengan instansi terkait dan instansi teknis ke pu an dalam hal ini Dinas PU Provinsi Bidang Pengairan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi melalui Renstra Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:



- Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki.
- Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai.
- Keterbatasan dana pengendalian banjir & abrasi pantai.
- Kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun.
- Rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan illegal logging, illegal mining dan aktivitas perladangan berpindah.
- Pemanfaatan sumber air yang tidak ramah lingkungan serta tidak memperhatikan aspek berkelanjutan.
- Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara stakeholder terkait dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Belum adanya alternatif jalan lainnya untuk mengantisipasi pertumbuhan kepadatan pengguna jalan yang menunjang aktivitas sosial, ekonomi dan budaya pada lintas kabupaten/ kota.
- Belum terealisasinya rencana aksesibilitas jalan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat serta terbatasnya akses jalan bagi masyarakat daerah terpencil dan pesisir.
- Inkonsistensi pembangunan jalan & jembatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- Kurangnya peralatan pendukung operasional untuk tanggap darurat dan pemeliharaan jalan.
- Belum optimalnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan disebabkan karena banyaknya jalan rusak terutama pada jalur-jalur ekonomi Produktif.
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
- Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pembangunan jalan
- Melaksanakan Sistem Informasi / database Jalan dan Jembatan
- Meningkatkan jumlah Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dan UPCA

- Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Kebinamargaan dan UPCA
- Minimnya komitmen antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- Adanya penduduk yang masih belum memiliki rumah dan menempati kawasan pemukiman tidak layak huni.
- Minimnya penyediaan prasarana air bersih/air minum, sanitasi dan permukiman.
- Terbatasnya prasarana air bersih pada daerah tertinggal/ perdesaan/ pulau, terutama kawasan perdesaan potensial.
- Banyak bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan kehandalan bangunan gedung sesuai UU bangunan gedung.
- Kurangnya ruang terbuka hijau publik di kabupaten /kota.
- Makin tingginya timbulan sampah.
- Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong skala kawasan dan skala kota
- Pelaksanaan kegiatan normalisasi saluran sungai di kota Jambi
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan lingkungan Kota Jambi
- Menyediakan Air Bersih dan sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin.
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman berbasis Masyarakat
- Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PU-an.
- Kurangnya data dan informasi bidang ke-PU-an dalam menunjang penyusunan infrastruktur ke-PU-an.
- Tuntutan manajerial terhadap optimalisasi tugas dan fungsi serta kompetensi personil dengan jumlah yang cukup besar dalam menangani kompleksitas kegiatan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

- Kebutuhan sarana prasarana penunjang serta operasional dan pemeliharannya pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.
- Belum terbangunnya tempat pemrosesan sampah secara keseluruhan maupun belum optimalnya pemanfaatan TPA yang sudah terbangun.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi

4.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang keinginan atau cita-cita suatu organisasi kemana dan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif inovatif serta produktif. Visi akan merangsang, menggerakkan seluruh sumber daya yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk aktif sedemikian rupa mewujudkan apa yang hendak dicapai pada masa depan. Oleh karenanya visi yang menjadi tantangan dari pada segenap unsur untuk merealisasikannya melalui kegiatan-kegiatan di sekretaris dan masing-masing bidang dengan tetap menjaga keutuhan guna mencapai visi yang telah digariskan. Visi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Organisasi atau Satuan Kerja dimana dia disusun.

Perumusan Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi tersebut mencerminkan apa yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan otonomi daerah dan memberikan arah dan fokus yang jelas serta berorientasi terhadap masa depan. Bertitik tolak dari nilai-nilai dasar yang dianut seperti dikemukakan di atas dan dengan mempertimbangkan nilai lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang maka dirumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi sebagai berikut :

“Terwujudnya prasarana dan sarana ke-PU-an yang berhasil guna dan berdaya guna serta berwawasan lingkungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi Kota Bangkit 2018”.



Dalam kaitan rumusan visi di atas maka dapat disampaikan berbagai batasan konsep yang berkaitan dengan masing-masing ide yang terdapat dalam visi.

- ❖ Terwujudnya Prasarana dan Sarana Ke-PU-an yang meliputi Bidang Pengairan dan Drainase, Bidang Kebina Margaan dan Bidang Ke-Cipta Karya yang harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- ❖ Berhasil guna dan berdaya guna menunjukkan bahwa prasarana dan sarana ke-PU-an yang dibangun sesuai dengan rencana teknis yang telah dibuat dan dapat bermfaat dan menunjang bagi keberhasilan pembangunan disektor lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Berwawasan lingkungan menunjukkan kualitas lingkungan fisik yang ramah terhadap lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya yang harus diciptakan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik.
- ❖ Tahun 2013 menunjukkan target pencapaian untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu terwujudnya prasarana dan sarana ke-PU-an yang berhasil guna dan berdaya guna serta berwawasan lingkungan Kota .

4.1.2 Misi

Dari formulasi visi yang telah disampaikan di atas maka dijabarkan misi yang berisikan berbagai bentuk aspek kehidupan yang menjadi penggerak terhadap terwujudnya visi tersebut. Dengan demikian, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Tertib Administrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi.
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.



- c. Mewujudkan sistem jaringan jalan dan jembatan, jaringan anak sungai serta sistem drainase yang holistik dan terintegratif.
- d. Mendorong Peningkatan kualitas lingkungan kawasan perkotaan yang representatif

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi

4.2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tertib administrasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- b. Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana peralatan serta perlengkapan kerja Aparatur
- c. Meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
- d. Mewujudkan perkotaan yang sehat, nyaman dan berkelanjutan.

4.2.2 Sasaran

Adapun sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tertib administrasi perkantoran.
- b. Terwujudnya sarana prasarana aparatur untuk meningkatkan kinerja.
- c. Terencana, Terbangunnya dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan.
- d. Terbangunnya jaringan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas.
- e. Terwujudnya kualitas pengolahan dan persampahan yang baik dan berkelanjutan.



- f. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTRH.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel.4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2014	2015	2016	2017	2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI								
	Meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Terencananya, Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, jembatan, drainase sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan	Rasio Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik					
			Terbangunnya saluran drainase dan gorong-gorong dalam Kota Jambi	9,586 Km	12,5 Km	0,5 Km	4,5 Km	6 Km
			Terlaksananya perencanaan penataan saluran lingkungan pemukiman	100%				
			Tersedianya saluran air yang baik	0.80%	3.20%	16.10%	25.50%	33.00%
			Meningkatnya kelancaran saluran drainase dalam Kota Jambi	3,614 Km	13,456 Km	12,337 Km	16,117 Km	22,650 Km
			Rasio panjang jaringan jalan dalam baik					
			Meningkatnya kualitas jalan dalam Kota Jambi	4 Km				
			Meningkatnya pembangunan jembatan di Kota Jambi	1 Unit				
			Terlaksananya kualitas pembangunan jalan di Kota Jambi	1				
			Meningkatnya kualitas jalan dalam Kota Jambi (rehabilitasi)	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km
			Meningkatnya kualitas jalan dalam Kota Jambi (DAK)	8 Km	8 Km	8 Km	8 Km	8 Km
			Meningkatnya kualitas jalan dalam Kota Jambi (pemeliharaan rutin)	4000 M2	4000 M2	4000 M2	4000 M2	4000 M2
			Meningkatnya Kualitas sarana Transportasi di Kota Jambi (pembangunan dan pemeliharaan jalan)		4 Km	4 Km	4 Km	4 Km
			Meningkatnya Kualitas sarana Transportasi di Kota Jambi (pembangunan jembatan)	0	0	1 Unit	0	1 Unt
			Terpenuhinya Produksi Campuran Aspal untuk kebutuhan bangunan jalan dalam kota jambi	'48636 M2				
			Terpenuhinya Produksi Campuran Aspal untuk kebutuhan bangunan jalan dalam kota jambi		51409 M2	194545 M2	194545 M2	82527 M2
			Keselaran dokumen bidang KE-PU-AN					
			Terpenuhinya sistem koordinasi bidang kePUan yang terintegrasi	1 Paket				
			Tersedianya harga analisa satuan harga kePUan	1 Paket				
			Tersedianya Data-data Invetarisir Infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	1 Paket				
			Tertibnya pelaporan dan penyelesaian pekerjaan	4 Dokumen				
			Tersedianya perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	10 Dokumen				
			Tertibnya pelaporan dan penyelesaian pekerjaan		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2014	2015	2016	2017	2018
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI							
			Tersedianya perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur		22 Dokumen	24 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen
		Terbangunnya jaringan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas	Cakupan Pelayanan Jaringan Air Minum per Jumlah Rumah					
			Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dibidang air bersih	34% Penyediaan sarpas Air Bersih				
			Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dibidang air bersih (DAK)	34% Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih				
			Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik	10%	10%	10%	10%	10%
			Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik (DAK)	10%	10%	10%	10%	10%
			Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dibidang air bersih (distribusi jaringan air minum/air bersih)	68%	71%	77%	80%	100%
			Terpenuhinya sarana dan prasarana infratraktur gedung pemerintahan		20 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)	20 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)	90 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)	60 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)
			Tertatanya infrastruktur dilingkungan perumahan dan pemukiman		15 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun	20 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun	20 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun	20 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun
			Tertatanya infrastruktur dilingkungan perumahan dan pemukiman	70 Km				
			Tersedianya Sarana Infrastruktur yang representatif	20 Bangunan Terbangun/ Rehabilitasi				
			Tersusunnya perencanaan perhitungan teknis Bidang Keciptakaryaan dan dokumen pengawasan teknis	'35 Paket Pekerjaan				
			Terkoordinir dan terfasilitasinya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan	100%				
		Terwujudnya kualitas pengolahan dan persampahan yang baik dan berkelanjutan	Cakupan penenanganan sampah					
			Tersedianya prasarana dan sarana angkutan persampahan				100%	100%
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT				100%	100%
			Terlaksananya pemeliharaan TPA Talang Gulo				100%	100%
	Mewujudkan perkotaan yang sehat, nyaman dan berkelanjutan	Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH	Rasio Ketaatan terhadap RTRW					
			Meningkatnya Pemahaman Camat dan Lurah serta SKPD terkait tentang Perwal Diterapkannya SLF danTABG di Kota Jambi				50%	60%
			Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penataan ruang				70%	75%

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi

4.3.1 Strategi

Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Strategi dapat dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap kondisi-kondisi yang diperkirakan akan timbul dikemudian hari, bersifat fluktuasi pada saat pengimplementasian tujuan dan sasaran yang dimaksud. Dengan perumusan tersebut dapat diperoleh sistem dan metode yang terbaik, proaktif dan vision oriented untuk mengantisipasi keadaan mendatang. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi, maka strateginya diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijaksanaan, program-program strategi dan kegiatan.

Berdasarkan perumusan strategi sebagai cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2013 – 2018, ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Menyediakan kebutuhan pengelolaan jaringan anak sungai serta drainase dalam kaitannya untuk peningkatan kawasan perkotaan yang tertib, rapi dan bersih.
- b. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana jalan dan jembatan, serta mendorong meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan.
- c. Mempersiapkan dokumen perencanaan berdasarkan database bidang jalan, jembatan, drainase dan keciptakarya.
- d. Menyediakan kebutuhan intake dan jaringan perpipaan.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan.
- f. Menegakkan regulasi dan aturan tata ruang.

4.3.2 Kebijakan

Mengacu kepada struktur penulisan visi, misi hingga kepada pernyataan tujuan dan sasaran, maka secara logis harus diikuti dengan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijaksanaan meliputi ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku antara Sub Dinas, Bagian dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hubungannya dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional serta pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase.
- b. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalan dan jembatan serta drainase.
- c. Sinergitas dokumen perencanaan bidang Ke-PU-an.
- d. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan intake dan jaringan perpipaan.
- e. Melaksanakan pengangkutan sampah tepat waktu.
- f. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Program merupakan kegiatan yang nyata secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa Bidang/Sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan Program dalam Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi merupakan program pokok yang ditetapkan secara selektif dalam subtransi strategis pencapaian tujuan sasaran untuk periode 2013 – 2018, sedangkan Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bidang Sekretariat

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bidang Bina Program Dan Penataan Ruang

1. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
2. Program Perencanaan SKPD
3. Program Pengembangan Data / Informasi
4. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan



5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Program Perencanaan Tata Ruang

Bidang Bina Marga

1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Pengairan

1. Program pembangunan, pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong

Bidang Cipta Karya

1. Program Pembangunan Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas perkotaan

Bidang Angkutan Dan Pengolahan Sampah

Bidang Angkutan dan Pengolahan Sampah mempunyai Tugas Pokok yaitu :

1. Bidang Angkutan dan Pengolahan Sampah berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
2. Bidang Angkutan dan Pengolahan Sampah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
3. Bidang Angkutan dan Pengolahan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyediaan sarana dan prasarana sampah, angkutan sampah dan pengembangan teknologi dan pengolahan sampah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Angkutan dan Pengolahan Sampah mempunyai fungsi :



1. Penyusunan program kerja Bidang Angkutan dan Pengolahan Sampah berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas;
2. Penyelenggaraan dan pengembangan teknologi pengolahan sampah dan pemanfaatannya;
3. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta pelaksana pembinaan manajemen penampungan dan pengangkutan sampah;
4. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis, penyelenggara pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional penampungan, pengangkutan sampah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Angkutan dan Pengolahan Sampah terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Sampah;
2. Seksi Angkutan Sampah;
3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Pengolahan Sampah.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

A. Seksi Sarana Dan Prasarana Sampah

Seksi Sarana dan Prasarana Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam urusan sarana dan prasarana sampah, dengan frincian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana sampah;
- b. Merencanakan, mengatur penempatan dan tata letak sarana penampungan sampah berupa tong sampah, TPS, Container dan Transfer Depo sampah serta pemeliharanya;
- c. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana angkutan sampah beserta peralatan dan perlengkapan kerja;



- d. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- e. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

B. Seksi Angkutan Sampah

Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam urusan angkutan sampah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rencana kerja seksi angkutan sampah;
- b. Membuat jadwal pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara, kontainer, transfer depo sampah dan pengangkutan sampah lainnya diluar tempat pembuangan sementara ketempat pemrosesan akhir;
- c. Mengadakan pengawasan, pembinaan dan memberikan petunjuk serta arahan terhadap para petugas angkutan sampah, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan dan petunjuk kerja yang berlaku;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap route pengangkutan sampah serta melaksanakan pengangkutan sampah yang tertinggal (sweeping);
- e. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- g. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

C. Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengolahan Sampah

Seksi Pengembangan Teknologi dan Pengolahan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan pengembangan teknologi dan pengolahan sampah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rencana kerja seksi pengembangan teknologi dan pengolahan sampah;
- b. Menyusun dan membuat petunjuk teknis pengolahan dan pemanfaatan sampah serta penanggulangannya;
- c. Membuat rencana pengadaan, penempatan dan pemeliharaan sarana teknologi pengolahan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan sosialisasi teknologi pengolahan dan pemanfaatan serta penanggulangan sampah di lingkungan permukiman;
- e. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- f. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya ;
- 2) UPTD tempat pemrosesan Akhir (TPA) dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;
- 3) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penataan yang meliputi : Areal TPA, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana, saluran dan kolam air lindi (leachate), sel-sel penempatan sampah, penimbunan sampah, pengelolaan sampah, pengelolaan gas methana dan pemberdayaan

masyarakat disekitar lokasi TPA, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

UPTD TPA Sampah terdiri dari :

- A. Kepala UPTD ;
- B. Sub bagian Tata Usaha ;

A. Kepala UPTD

Dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas ;

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang meliputi : merencanakan tata letak, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan yang bersumber dari sampah TPA, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja UPTD TPA ;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penataan, pemeliharaan sarana dan prasarana TPA ;
- c. Memantau, mengendalikan pelaksanaan penempatan dan penutupan sampah dengan lapisan tanah ;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah di TPA dengan menerapkan prinsip mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse) dan mendaur ulang (Recycle) dengan melibatkan masyarakat disekitar TPA ;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan pemeliharaan saluran indikasi (leachate), saluran pembuangan gas, kualitas air tanah serta saluran pembuangan air hujan secara teratur ;
- f. Melaksanakan fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi petugas, pemulung dan masyarakat sekitar TPA secara teratur ;
- g. Melaksanakan pengendalian vektor lalat di TPA;
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lahan TPA;
- i. Membuat laporan bulanan dan tahunan;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

B. Sub bagian Tata Usaha

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD ;

Mempunyai tugas membantu kepala UPTD TPA dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub bagian TPA tata usaha UPTD ;
- b. Melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat ;
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan surat menyurat kendaraan operasional TPA dan peralatan pengelolaan sampah ;
- d. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan alat berat di TPA;
- e. Melaksanakan pembuatan laporan berkala dan tahunan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Pengolahan lumpur Tinja berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- 2) UPTD yang dimaksud dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;



- 3) UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan penataan areal IPLT, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT, Pengolahan Lumpur tinja, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

UPTD IPLT terdiri dari :

- A. Kepala UPTD IPLT
- B. Sub Bagian Tata Usaha

A. Kepala UPTD IPLT

Dipimpin oleh Kepala UPTD IPLT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Kepala UPTD IPLT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasional pembuangan dan pengolahan lumpur tinja dan air limbah rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja UPTD IPLT;
- b. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan operasional dan pengendalian pencemaran di IPLT;
- c. Menyusun jadwal pelaksanaan penataan, operasional, pengolahan lumpur tinja dan air limbah, pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT, pengendalian dan pengawasan pencemaran air tanah, udara, vektor di IPLT secara teratur;
- d. Memantau, mengendalikan pelaksanaan operasional sarana dan prasarana IPLT;
- e. Melaksanakan pengurasan kolam dari endapan lumpur tinja (Sludge) dan dijemur pada lantai jemur (drying bed) secara teratur;
- f. Melaksanakan pengolahan endapan lumpur tinja (sludge);
- g. Membantu laporan bulanan dan tahunan;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

B. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usahan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD IPLT bertugas membantu Kepala UPTD IPLT dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub bagian tata usaha UPTD IPLT;
- b. Melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat;
- c. Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan operasional IPLT dan peralatan pengolahan lumpur tinja;
- e. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- f. Membuat Laporan bulanan dan tahunan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 3) Tenaga Senior sebagaimana dimaksud berdasarkan kepangkatan;



- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- 5) Tenaga Fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota;

5.2. Rencana Kegiatan

Untuk melaksanakan Program Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi secara sistematis dan terpadu maka disusun rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang - bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi.

Adapun rincian Program dan Kegiatan beserta Indikator Kinerja beserta Target Capaian Sasaran periode 2014 – 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel **5.1**

Tabel.5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	Meningkatkan Dan Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas	1 Terencananya, Terbangunnya Dan Terpeliharanya Secara Merata Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan	1 Persentase Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong Dalam Kondisi Baik Dalam Kota Jambi	01	03	16	BIDANG SUMBER DAYA AIR Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Rasio Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	48,414 Km	9,586 Km	Rp 21,059,619,500	12,5 km	0,5Km	4,5Km	6Km																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																						03	01	03	16	05	2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	- Terbangunnya saluran drainase dan gorong-gorong dalam Kota Jambi	100%	100%	Rp 362,945,000										Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																											01	03	16	05	2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	- Terlaksananya perencanaan penataan saluran lingkungan pemukiman															Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																	01	03	24	09	1 Pelaksanaan normalisasi saluran	- Tersedianya saluran air yang baik	0.80%	0.80%	Rp 5,157,900,000	3.20%	16.10%	25.50%	33.00%											Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																										01	03	32	01	1 Pembangunan, / Pemeliharaan Jaringan Sungai, Saluran Drainase / Gorong - Gorong	- Meningkatnya kelancaran saluran drainase dalam Kota Jambi	3,614 Km	3,614 Km	13,456 Km	Rp 27,587,503,000	12,337 Km	Rp 27,560,952,000	16,117 Km	Rp 19,001,107,000	22,65 Km	Rp 24,500,000,000									Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																				01	03	23	14	1 Kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pengelolaan campuran aspal (UPCA)	- Terpenuhinya Produksi Campuran Aspal untuk kebutuhan bangunan jalan dalam kota iambi	48636 M ²	48636 M ²	Rp 775,660,000																		Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																01	03	15	03	15	03	15	05	3 Perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan	- Meningkatnya kualitas pembangunan jembatan di Kota Jambi	100%	100%	Rp 1,288,476,500														Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																												01	03	18	03	18	07	3 Pemeliharaan rutin jalan	- Meningkatnya kualitas jalan dalam Kota Jambi	4 M ²	4 M ²	Rp 17,947,827,500	4 M ²	4 M ²	4 M ²	4 M ²	4 M ²	4 M ²	4 M ²									Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																								01	03	18	07	2 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan DAK	- Meningkatnya kualitas pembangunan jalan di Kota Jambi	8 M ²	8 M ²	Rp 7,240,309,000	8 M ²	8 M ²	8 M ²	8 M ²	8 M ²	8 M ²	8 M ²	8 M ²	8 M ²									Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																				01	03	18	08	3 Pemeliharaan rutin jalan	- Meningkatnya kualitas pembangunan jalan di Kota Jambi	4000 M ²	4000 M ²	Rp 4,045,000,000	4000 M ²	4000 M ²	4000 M ²	4000 M ²	4000 M ²	4000 M ²	4000 M ²	4000 M ²	4000 M ²									Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																01	03	34	01	1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan	- Meningkatnya Kualitas sarana Transportasi di Kota Jambi	4 Km	4 Km	Rp 195,527,472,237	4 Km	Rp 195,686,888,601	4 Km	Rp 119,807,747,500	4 Km	Rp 95,383,143,400													Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																													01	03	34	02	2 Pembangunan jembatan	- Meningkatnya Kualitas sarana Transportasi di Kota Jambi	1 Unit	1 Unit	Rp 1,111,914,000	1 Unit	Rp 9,776,360,000	1 Unit	Rp 6,875,000,000	1 Unit	Rp 325,000,000													Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										01	03	34	03	3 Operasional dan pemeliharaan unit pengelola campuran aspal (UPCA)	- Terpenuhinya Produksi Campuran Aspal untuk kebutuhan bangunan jalan dalam kota iambi	48636 M ²			51409 M ²	Rp 4,797,849,000	194545 M ²	Rp 1,819,090,000	194545 M ²	Rp 2,000,000,000	82527 M ²	Rp 3,109,100,000											Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							01	03	31	01	1 Koordinasi Bidang ke-PU-an	Keselarasan dokumen bidang ke PU-an	1 Paket	1 Paket	Rp 97,716,950																				Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					01	03	31	02	2 Penyusunan standar snalisa satuan harga Ke-PU-an	- Terpenuhinya sistem koordinasi bidang kePUan yang terintegrasi	1 Paket	1 Paket	Rp 30,000,000																				Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			01	03	31	03	3 Kegiatan survey dan inventarisir Bidang Ke-PU-an	- Tersedianya Data-data Invetarisir Infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	1 Paket	1 Paket	Rp 43,528,000																				Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	01	03	31	04	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Tertibnya pelaporan dan penyelesaian pekerjaan	8 Dokumen	4 Dokumen	Rp 46,000,000																					Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																01	03	31	05	5 Perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan	- Tersedianya perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 7,840,326,978																					Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															01	03	31	01	1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Tertibnya pelaporan dan penevelsaian pekerjaan	8 Dokumen			8 Dokumen	Rp 85,269,000	8 Dokumen	Rp 78,875,000	8 Dokumen	Rp 80,000,000	8 Dokumen	Rp 80,000,000												Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													01	03	31	01	2 Perencanaan, Koordinasi dan Pengawasan Bidang Ke PU an	- Tersedianya perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	10 Dokumen			22 Dokumen	Rp 4,579,767,690	24 Dokumen	Rp 1,853,582,000	22 Dokumen	Rp 4,114,660,000	22 Dokumen	Rp 1,667,129,000												Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											01	03	31	01	2 Perencanaan, Koordinasi dan Pengawasan Bidang Ke PU an	- Tersedianya perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	10 Dokumen			22 Dokumen	Rp 4,579,767,690	24 Dokumen	Rp 1,853,582,000	22 Dokumen	Rp 4,114,660,000	22 Dokumen	Rp 1,667,129,000													Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										01	03	31	01	2 Perencanaan, Koordinasi dan Pengawasan Bidang Ke PU an	- Tersedianya perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	10 Dokumen			22 Dokumen	Rp 4,579,767,690	24 Dokumen	Rp 1,853,582,000	22 Dokumen	Rp 4,114,660,000	22 Dokumen	Rp 1,667,129,000															Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											01	03	31	01	2 Perencanaan, Koordinasi dan Pengawasan Bidang Ke PU an	- Tersedianya perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	10 Dokumen			22 Dokumen	Rp 4,579,767,690	24 Dokumen	Rp 1,853,582,000	22 Dokumen	Rp 4,114,660,000	22 Dokumen	Rp 1,667,129,000																																																																																																																																																																																																																																										

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi																																																																																																																																																				
								Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD																																																																																																																																																							
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)																																																																																																																																																				
		2 Terbangunnya Jaringan Air Bersih Dan Utilitas Sampai Tingkat Kelurahan Secara Merata Dan Berkualitas	4 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	01	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/ Perkotaan	- Tertatanya infrastruktur dilingkungan perumahan dan pemukiman	70 Km	70 Km	Rp	56,687,040,000										Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																																																																		
				01	03	30	01																	1 Penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan/perkotaan																																																																																																																																																	
				01	03	29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh																	- Tersedianya Sarana Infrastruktur yang representatif	20 Bangunan Terbangun/ Rehabilitasi	20 Bangunan Terbangun/ Rehabilitasi	Rp	14,126,652,000																																																																																																																																													
				01	03	29	02																																				1 Pembangunan / peningkatan infrastruktur																																																																																																																														
				01	03	29	05																																				2 Perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan infrastruktur	- Tersusunnya perencanaan perhitungan teknis Bidang Keciptakaryaan dan dokumen pengawasan teknis	35 Paket Pekerjaan	35 Paket Pekerjaan	Rp	67,147,000													Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																																																											
				01	03	17	Program pemberdayaan komunitas perumahan																																				- Terkoordinir dan terfasilitasinya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan	100%	100%	Rp	147,300,000																																																																																																																										
				01	03	17	08																																																									1 Koordinasi PNPM mandiri perkotaan																																																																																																									
				01	03	27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah																																																									- Rasio Pelayanan Jaringan Air Minum per Jumlah Rumah	34% Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	34% Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	Rp	2,025,000,000																																																																																																					
				01	03	27	10																																																									1 Pengembangan distribusi air minum DAK																																																																																																									
				01	03	27	06																																																									2 Pengembangan distribusi air minum																					- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dibidang air bersih	34% Penyediaan sarpras air bersih	34% Penyediaan sarpras air bersih	Rp	6,649,842,500															Dinas PUPR	Kota Jambi																																																																
				01	03	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan																																																									- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik																					10%	10%	Rp	664,511,500	10%	10%																																																																															
				01	03	16	02																																																																																																			1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin																																																															
				01	03	16	07																																																																																																			2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin DAK	10%	10%	Rp	183,500,000	10%	10%														Dinas PUPR	Kota Jambi																																										
				01	03	33	Program Pembangunan Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan																																																																																																			- Rasio Pelayanan Sanitasi Dan Utilitas Perkotaan	68%	68%	71%	Rp	23,096,117,500	77%	Rp	8,451,524,000	80%	Rp	18,330,480,000	%	Rp	6,966,500,000																																																	
				01	03	33	02																																																																																																			1 Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum																																																															
				01	03	33	03																																																																																																			2 Pembangunan Gedung/ Utilitas Pemerintah																						- Terpenuhinya sarana dan prasarana infratruktur gedung pemerintahan	20 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)	20 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)	Rp	28,748,245,000	20 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)	Rp	77,014,600,000	90 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)	Rp	68,473,340,500	60 Gedung Pemerintahan terbangun/Diperbaiki (rehabilitasi)	Rp	39,917,305,500	Dinas PUPR	Kota Jambi																										
				01	03	33	01																																																																																																			3 Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Permukiman Penduduk																						- Tertatanya infrastruktur dilingkungan perumahan dan pemukiman	15 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun	15 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun	Rp	8,688,733,000	20 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun	Rp	18,269,812,000	20 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun	Rp	20,879,579,000	20 Sarpras Permukiman Penduduk Terbangun	Rp	1,627,545,000	Dinas PUPR	Kota Jambi																										
				01	03	33	04																																																																																																			4 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Angkutan																						- Tersedianya prasarana dan sarana angkutan persampahan	100%	100%			100%	Rp	13,203,511,000	100%	Rp	13,897,285,600	100%	Rp	13,897,285,600	Dinas PUPR	Kota Jambi																										
				01	03	33	06																																																																																																			5 Peningkatan Operasional IPLT																						- Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT	100%	100%			100%	Rp	470,267,000	100%	Rp	1,890,877,000	100%	Rp	1,890,877,000	Dinas PUPR	Kota Jambi																										
				01	03	33	05																																																																																																			6 Peningkatan Operasional TPA																						- Terlaksananya pemeliharaan TPA Talang Gulo	100%	100%			100%	Rp	5,450,123,500	100%	Rp	5,399,598,500	100%	Rp	5,399,598,500	Dinas PUPR	Kota Jambi																										
				01	03	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																																																																																																			- Rasio Ketaatan terhadap RTRW																						50 %																																									
				01	03	17	09																																																																																																			1 Pengawasan pemanfaatan ruang																																																															
				01	03	35	Program Perencanaan Tata																																																																																																			- Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penataan ruang																																											70 %																				
				01	03	35	17																																																																																																																																																																		1 Penataan Ruang Kota

2	Mewujudkan Perkotaan Yang Sehat, Nyaman Dan Berkelanjutan	4 Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang, Penataan Kawasan Sepadan Sungai Dan Danau Serta Perluasan RTH	6 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	01	03	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Meningkatkan Pemahaman Camat dan Lurah serta SKPD terkait tentang Perwal Diterapkannya SLF dan TABG di Kota Jambi	50 %							50 %	Rp	258,097,000	60 %	Rp	258,097,000	Dinas PUPR	Kota Jambi
				01	03	35	Program Perencanaan Tata	- Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penataan ruang	70 %							70 %	Rp	440,250,000	75 %	Rp	434,250,000	Dinas PUPR	Kota Jambi

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja sebagai bahan untuk pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi.

Sebelum mencapai sasaran tahapan evaluasi kinerja terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi/indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan biaya kegiatan/program/kebijaksanaan. Ketetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Untuk mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi dilaksanakan identifikasi indikator yang telah ditentukan seperti diatas yaitu : masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

a. Indikator masukan (input) adalah:

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dalam LAKIP ini ditekankan pada dana.

b. Indikator keluaran (output) adalah:

Sesuatu diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik juga merupakan kegiatan pemanfaatan input untuk menghasilkan outcome tertentu.

c. Indikator hasil (outcome) adalah:



Segala sesuatu yang mencerminkan berlangsungnya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) juga sebagai hasil yang dapat dicapai dari kegiatan pelaksanaan output.

Penempatan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu:

- a. Spesifik dan jelas
- b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif
- c. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil dan manfaat serta dampak
- d. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
- e. Efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa datanya secara efisien dan ekonomis.

Tahapan berikutnya adalah evaluasi kinerja ini dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dan pelaksanaan program dan kebijaksanaan didasarkan nilai capaian kinerja kegiatan tersebut.

untuk evaluasi kinerja digunakan evaluasi kinerja formulir sebagai berikut:

- a. Formulir Rencana Kerja Tahunan (Renja)
- b. Formulir Kinerja Kegiatan
- c. Formulir Pengukuran Pencapaian sasaran

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-IV.C.29



BAB VII

PENUTUP

Dengan ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2013 – 2018, merupakan keputusan yang mendasar sebagai penetapan garis-garis besar acuan bagi operasionalisasi pelaksanaan kegiatan pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

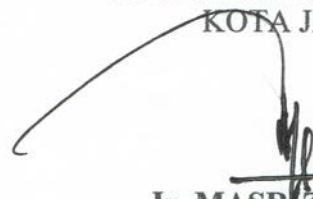
Selanjutnya dalam rangka membangun sitem kerja dan akuntabilitas bagi perencanaan strategis, dipertahankan proses penyusunan konsep dasar pengawasan dan indikator kinerja.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi mengacu kepada Renstra yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi.

Akhirnya keberhasilan penyusunan Renstra akan terlihat pada upaya mengimplementasikan Renstra itu sendiri dalam tindakan yang nyata.

Jambi, Maret 2017

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA JAMBI**



Ir. MASRIZAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630101 199203 1 008

